

## **Pendidikan Karakter Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus: Analisis Responsivitas Kebijakan Publik**

**Ahmad Rafah<sup>1</sup>, Nurhaida Hafni<sup>2</sup>, Putri Dayunita<sup>3</sup>, Siska Maulidya<sup>4</sup>, Suhardi<sup>5</sup>**

<sup>1</sup> UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan, Indonesia, 15412

Telp: +6281387141122

E-mail: ahmadrafahh@gmail.com

<sup>2</sup> UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan, Indonesia, 15412

Telp: +6285711717821

E-mail: nhidahfni0703@gmail.com

<sup>3</sup> UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan, Indonesia, 15412

Telp: +6281287628747

E-mail: dyputri.tbi@gmail.com

<sup>4</sup> UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan, Indonesia, 15412

Telp: +6289520120654

E-mail: sismau28@gmail.com

<sup>5</sup> UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan, Indonesia, 15412

Telp: +628118167677

E-mail: suhardi.suhardi@uinjk.ac.id

### **RIWAYAT ARTIKEL**

Received: 2025-07-04

Revised : 2025-07-19

Accepted: 2025-07-19

### **KEYWORD**

*Inclusive, Education, for  
Children with Special Needs*

### **KATA KUNCI**

Pendidikan, Inklusif, anak  
berkebutuhan khusus

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the responsiveness of public policy toward inclusive character education for Children with Special Needs (ABK) in Indonesia. Inclusive character education is increasingly relevant due to growing diversity in school environments and the importance of instilling moral values from an early age. Although various national and international policies support inclusive education, their implementation still faces challenges, including limited access for ABK, inadequate specialized infrastructure, and insufficient teacher capacity in managing inclusive learning. This research employs a qualitative descriptive approach through a literature review of academic publications and policy documents. The findings indicate that inclusive education policies in Indonesia remain largely normative and have not yet responded adequately to real needs in the field. Key issues include the lack of structured needs assessment, absence of budget prioritization and sustainable training, and weak involvement of parents and communities in inclusive education practices. These findings imply the need for a reformulation of public policy that is more adaptive, participatory, and grounded in local data. Policy recommendations include strengthening initial ABK assessments, mandatory training for general education teachers, special budget allocations for inclusive education, and the integration of character values into a flexible and accommodating curriculum. Thus, inclusive character education can truly serve as a bridge toward an equitable, humane, and sustainable education system.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis responsivitas kebijakan publik terhadap pendidikan karakter inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Indonesia. Pendidikan karakter inklusif menjadi semakin relevan seiring meningkatnya keberagaman di lingkungan sekolah dan pentingnya pembentukan nilai-nilai moral sejak dini. Meskipun telah tersedia berbagai kebijakan nasional dan internasional yang mendukung pendidikan inklusif, implementasinya masih menemui berbagai kendala, mulai dari rendahnya akses

pendidikan bagi ABK, keterbatasan sarana prasarana khusus, hingga minimnya kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran inklusif. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang menelaah literatur akademik dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan. Indikator utama yang menjadi perhatian adalah identifikasi kebutuhan ABK yang belum terstruktur, tidak adanya prioritas anggaran dan pelatihan berkelanjutan, serta lemahnya pelibatan orang tua dan masyarakat dalam praktik pendidikan inklusif. Temuan ini mengimplikasikan perlunya reformulasi kebijakan publik yang lebih adaptif, partisipatif, dan berbasis data lokal. Rekomendasi kebijakan mencakup penguatan asesmen awal ABK, pelatihan wajib bagi guru reguler, alokasi dana khusus pendidikan inklusif, serta integrasi nilai-nilai karakter ke dalam kurikulum yang fleksibel dan akomodatif. Dengan demikian, pendidikan karakter inklusif dapat benar-benar menjadi jembatan menuju sistem pendidikan yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan.

## 1. Pendahuluan

Pendidikan karakter merupakan fondasi penting dalam membentuk kepribadian dan nilai moral anak sejak usia dini. Dalam konteks pendidikan inklusi, pendidikan karakter menjadi semakin relevan karena diterapkan kepada seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Keberagaman latar belakang dalam kelas inklusi justru memperkaya proses pembelajaran nilai-nilai karakter seperti empati, kerja sama, saling menghargai, dan kepercayaan diri. Melalui pendekatan yang adaptif dan ramah terhadap perbedaan, pendidikan karakter di sekolah inklusi tidak hanya membentuk pribadi yang berkarakter kuat, tetapi juga mendorong lingkungan yang inklusif dan setara bagi semua anak, tanpa kecuali. (Suwartini et al., 2018)

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai hambatan dalam memperoleh hak-hak dasarnya, termasuk pendidikan. Berdasarkan data, sekitar 3,3% dari anak-anak berusia 5 hingga 19 tahun di Indonesia mengalami disabilitas atau memiliki kebutuhan khusus. Dengan total populasi anak dalam rentang usia tersebut sekitar 66,6 juta jiwa, maka jumlah anak penyandang disabilitas diperkirakan mencapai 2.197.833 orang. Namun, menurut data Kemendikbudristek per Agustus 2021, hanya 269.389 anak yang tercatat mengakses pendidikan inklusif melalui Sekolah Luar Biasa (SLB). Ini berarti baru sekitar 12,26% dari anak-anak disabilitas yang mendapatkan layanan pendidikan formal, sedangkan mayoritas lainnya masih belum menikmati hak atas pendidikan yang setara dan layak. (Kemendikbudristek, 2022)

Situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan serius dalam akses pendidikan bagi ABK. Berbagai

kebijakan yang telah dicanangkan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan. Salah satu contohnya adalah ketidaksesuaian dalam implementasi kebijakan penerimaan peserta didik di sekolah dasar inklusif. Beberapa sekolah menerima ABK tanpa pembatasan jenis kekhususan dan tanpa mempertimbangkan tingkat intelektual peserta didik. Selain itu, tidak adanya batasan jumlah ABK yang dapat diterima dalam satu sekolah serta ketiadaan rekomendasi tertulis dari pihak sekolah membuat proses seleksi menjadi tidak terarah dan berpotensi menimbulkan hambatan dalam pembelajaran.

Di sisi lain, sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah dasar inklusif juga belum sepenuhnya memadai. Meskipun sebagian besar sekolah telah memiliki fasilitas umum sesuai standar, namun fasilitas khusus yang mendukung kebutuhan ABK, seperti alat bantu, ruang terapi, dan aksesibilitas fisik, masih sangat terbatas. Bahkan, pusat sumber belajar yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai media penunjang pembelajaran belum digunakan secara optimal oleh banyak sekolah.

Persoalan lain yang mengemuka adalah pada kesiapan tenaga pendidik. Meskipun guru dan kepala sekolah di sekolah inklusif umumnya telah menunjukkan sikap positif terhadap keberadaan ABK, namun mereka masih kekurangan pemahaman, keterampilan, dan pengalaman dalam mengelola pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak. Dukungan dari tenaga ahli seperti Guru Pendamping Khusus (GPK) juga masih sangat minim. Hal ini bertolak belakang dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) yang menegaskan perlunya kehadiran tenaga pendidik

dan kependidikan yang memiliki kompetensi khusus dalam pendidikan inklusif.

Ketimpangan antara kebijakan dan pelaksanaannya juga terlihat dalam hal dukungan dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Dukungan yang diberikan oleh orang tua dan masyarakat umumnya masih bersifat moral dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang. Selain itu, bantuan teknis maupun non-teknis dari pemerintah juga belum berjalan optimal sesuai regulasi, karena baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota belum secara menyeluruh melakukan kegiatan pemantauan, pendampingan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif, termasuk dalam penyediaan bantuan non-teknis seperti pendanaan dan sarana pendukung. (No et al., 2025)

Akses informasi dan layanan pendidikan bagi ABK juga masih sangat terbatas. Keberadaan SLB yang berfungsi sebagai penyedia layanan pendidikan khusus umumnya hanya ditemukan di tingkat kabupaten. Di wilayah kecamatan atau desa, sekolah semacam ini sangat jarang, dan jika pun ada, kebanyakan didirikan oleh pihak swasta. Hal ini berdampak pada tingginya biaya pendidikan yang harus ditanggung, sehingga menjadi kendala bagi keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Akibatnya, banyak anak berkebutuhan khusus yang tinggal di wilayah terpencil tidak dapat mengakses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. (Nunung Nuryayi, 2022)

Melihat berbagai ketimpangan tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah kebijakan publik yang ada saat ini sudah cukup responsif terhadap kebutuhan pendidikan karakter bagi ABK? Pendidikan karakter yang ideal tidak hanya menanamkan nilai-nilai moral dan etika, tetapi juga harus mampu menjangkau semua peserta didik tanpa diskriminasi, termasuk ABK yang memiliki kondisi khusus. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan analisis terhadap kebijakan publik yang telah diterapkan, guna melihat sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab tantangan di lapangan serta mendorong terwujudnya pendidikan yang adil, inklusif, dan berkarakter.

## 2. Tinjauan Literatur

### Konsep Pendidikan Karakter Inklusif

Pendidikan adalah suatu proses yang berlangsung sepanjang hayat, di mana melalui kegiatan pengajaran seseorang dapat mengembangkan kemampuan, bakat, keterampilan, dan minat yang dimilikinya. (Annur et al., 2021)

Adapun kata *Character* dalam Bahasa Yunani berasal dari istilah “*charassein*” yang berarti *to engrave* (mengukir atau menggambar), layaknya seseorang yang melukis di atas kertas atau memahat pada batu maupun logam. (Sudrajat, 2011) Pengertian tersebut mencerminkan bahwa pendidikan karakter memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan positif yang tertanam kuat dalam diri seseorang serta membangun kepribadian yang berakhlak dalam menjalani interaksi sehari-hari.

Menurut Thomas Lickona, pendidikan karakter merupakan proses pembentukan kepribadian seseorang melalui penanaman nilai-nilai moral atau budi pekerti, yang tercermin dalam perilaku nyata sehari-hari, seperti bersikap baik, jujur, bertanggung jawab, menghargai hak orang lain, bekerja keras, dan lain-lain. (Gunawan, 2022) Menurut Zubaedi, pendidikan karakter merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh guru untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik. Dalam hal ini, guru memiliki peran penting dalam membantu peserta didik mengembangkan watak, baik melalui pemberian contoh, penyampaian materi pelajaran, cara berbicara, maupun sikap toleransi yang ditunjukkan dalam keseharian. (Salim et al., 2022)

Secara umum, tujuan pendidikan karakter adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang berfokus pada terbentuknya karakter atau akhlak mulia peserta didik secara menyeluruh, terpadu, dan seimbang, sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Melalui pendidikan karakter, diharapkan peserta didik mampu secara mandiri mengembangkan serta memanfaatkan pengetahuannya, menggali, menghayati, dan mengaktualisasikan nilai-nilai karakter serta akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kajian mengenai pendidikan karakter menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut. (Najili et al., 2022)

Pembentukan karakter mencakup 18 nilai utama yang telah dirumuskan oleh Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional melalui Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter. Nilai-nilai ini disusun berdasarkan hasil kajian empiris yang dipengaruhi oleh ajaran agama, nilai-nilai Pancasila, budaya bangsa, serta tujuan dari pendidikan nasional. (Putry, 2018) Adapun nilai-nilai utama dalam pembentukan karakter meliputi: religius, kejujuran, toleransi, kedisiplinan, etos kerja, kreativitas, kemandirian, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, kecintaan terhadap tanah air,

penghargaan terhadap prestasi, sikap bersahabat dan komunikatif, cinta akan perdamaian, minat membaca, kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian sosial, serta rasa tanggung jawab. (Daga, 2020)

Pendidikan karakter dalam konteks sekolah memiliki relevansi untuk diterapkan, karena sekolah merupakan lingkungan yang strategis untuk membentuk karakteristik, kepribadian dan moral peserta didik secara menyeluruh. Sekolah bukan hanya sebagai tempat menuntut ilmu tetapi juga menjadi ruang pembinaan untuk membangun nilai-nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, toleransi, damai, peduli lingkungan, peduli sosial dan religius. Guru memiliki peran penting dalam pembentukan karakter siswa, yaitu berperan sebagai pembimbing, teladan dan fasilitator. Dengan cara melakukan pembiasaan sikap positif, penyampaian materi memuat nilai karakter, dan juga melalui interaksi sehari-hari di kelas. Nilai-nilai karakter juga bisa diintegrasikan dalam kegiatan kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler secara teratur dan terstruktur.

Pendidikan inklusif merupakan suatu sistem pendidikan yang memungkinkan semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus maupun keistimewaan dalam kecerdasan atau bakat, untuk memperoleh kesempatan belajar dalam lingkungan pendidikan yang sama dengan siswa lainnya pada umumnya. (Phytanza et al., 2023) Dalam pendidikan inklusi terdapat lima prinsip yang ada dalam Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Prinsip dalam pendidikan inklusi sebagai berikut:

- a. Prinsip Pemerataan dan Peningkatan Mutu  
Filosofi utama dari pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan yang setara bagi semua anak untuk memperoleh layanan pendidikan, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan. Idealnya, setiap anak dapat belajar bersama dalam satu lingkungan tanpa diskriminasi terhadap kondisi fisik maupun perbedaan lainnya.
- b. Prinsip Keberagaman Pendidikan harus diselenggarakan dengan memperhatikan keragaman individu peserta didik, baik dari segi kemampuan, minat, bakat, maupun kebutuhan khusus mereka. Sekolah perlu memahami serta merespons kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus, dan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mereka.
- c. Prinsip Kebermaknaan Pelaksanaan pendidikan inklusif harus mampu menciptakan suasana

sekolah dan kelas yang inklusif, ramah, serta bermakna bagi perkembangan kemandirian peserta didik. Hal ini dapat dicapai melalui kurikulum yang relevan, manajemen yang efektif, strategi pembelajaran yang sesuai, serta pemanfaatan sumber daya secara optimal.

- d. Prinsip Keberlanjutan Pendidikan inklusif tidak hanya diterapkan pada satu jenjang pendidikan saja, melainkan harus dilakukan secara terus-menerus di semua jenjang, mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Ini juga mencakup berbagai jalur pendidikan seperti formal, nonformal, dan informal.
- e. Prinsip Keterlibatan Dalam pelaksanaannya, pendidikan inklusif perlu melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk tenaga pendidik, masyarakat, keluarga, dan teman sebaya. Dukungan dan kerja sama dengan lingkungan sekitar sangat penting dalam menunjang keberhasilan pendidikan inklusif. (Rafikayati & Badiah, 2024)

#### **Anak Berkebutuhan Khusus dalam Konteks Pendidikan**

Anak berkebutuhan khusus (ABK) memiliki hak pendidikan yang sama dan setara dengan anak lainnya, sehingga diperlukan strategi penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keberagaman dan aksesibilitas. Menurut Astuti dan Putri pendidikan bagi ABK menuntut adanya kebijakan yang mendukung, keterlibatan orang tua, serta nilai-nilai pendidikan seperti keadilan dan penghargaan terhadap hak asasi sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan inklusif. (Astuti, R. F., & Putri, K. A., 2024) Sedangkan Mauliddiyah dan Permata menekankan pentingnya strategi pembelajaran seperti *Universal Design for Learning* (UDL), media pembelajaran kreatif, serta peer tutoring untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan partisipasi sosial siswa ABK di kelas reguler. (Mauliddiyah, R., & Permata, A. R., 2025) Selain itu, Lestari dan Khuriyah menyoroti bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan tenaga pendidik khusus, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta stigma masyarakat terhadap keberadaan ABK di sekolah umum. (Lestari, S. T., & Khuriyah, M., 2022)

Jadi menurut pemaparan para ahli di atas, pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus hanya dapat terlaksana secara optimal apabila seluruh aspek sistem pendidikan mendukung secara menyeluruh. Ini mencakup penyediaan tenaga

pendidik profesional, penyesuaian kurikulum, serta penerapan strategi pembelajaran yang inklusif. Tidak kalah penting, peran serta masyarakat dan orang tua sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan bebas stigma terhadap ABK. Ketika pendidikan inklusif dilaksanakan secara komprehensif dan kolaboratif, maka hak anak untuk memperoleh pendidikan berkualitas dapat benar-benar diwujudkan. Oleh karena itu, pendidikan inklusif bukan hanya menjadi kebijakan formal, tetapi harus dimaknai sebagai bentuk nyata keadilan sosial dalam dunia pendidikan.

### **Model Responsivitas dalam Analisis Kebijakan Publik**

#### **a. Perspektif Teoritis Responsivitas dalam Kebijakan Publik**

Ory Riandini, Ekha Putera, dan Koeswara dalam kajiannya terhadap kebijakan rencana kontinjensi tsunami di Provinsi Sumatera Barat mengadopsi teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn. Mereka menekankan bahwa responsivitas dalam kebijakan harus mempertimbangkan isu krusial yang aktual serta intensitas preferensi publik dalam proses formulasi hingga implementasi kebijakan publik. (Riandini et al., 2024) Di sisi lain, Saraswati Rizqi Onilla dan Suryawati melalui penelitian terhadap Dinas Sosial Sleman menyebutkan bahwa kebijakan yang responsif ditunjukkan melalui tiga indikator utama yaitu: identifikasi kebutuhan masyarakat, penyusunan prioritas kebijakan, serta penyesuaian program layanan secara dinamis. (Onilla & Suryawati, 2022) Selanjutnya, Annisa Sheren dan Ridwan menggunakan teori Zeithaml, Parasuraman, dan Berry dalam mengukur responsivitas pelayanan publik oleh Ombudsman Sumatera Utara. Mereka menyatakan bahwa responsivitas dalam pelayanan dapat dilihat dari kemampuan lembaga merespons keluhan secara cepat, tepat, dan akurat. (Annisa & Mohammad Ridwan, 2024)

Menurut pemaparan dari beberapa ahli di atas disimpulkan bahwa model responsivitas dalam analisis kebijakan publik mencakup kemampuan untuk mengenali isu strategis dan menyelaraskannya dengan aspirasi masyarakat, mengembangkan mekanisme operasional yang berbasis kebutuhan riil masyarakat, serta menunjang kinerja pelayanan publik melalui respon yang cepat dan tepat. Ketiga pendekatan ini memperkuat pemahaman bahwa responsivitas adalah elemen kunci dalam membangun legitimasi dan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

#### **b. Aplikasi Model Responsivitas: Evaluasi dan Implementasi**

Dalam aspek aplikatif, Riandini mengungkap bahwa rendahnya responsivitas pemerintah daerah terhadap potensi bencana tsunami di Sumatera Barat disebabkan oleh tidak adanya kajian ulang risiko serta kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan. Temuan ini menunjukkan lemahnya dimensi responsivitas strategis dalam kebijakan bencana. Sementara itu, Onilla dan Suryawati menunjukkan bahwa responsivitas yang baik di Dinas Sosial Sleman terlihat dari keberhasilan menyesuaikan mekanisme bantuan sosial dengan kebutuhan masyarakat selama pandemi COVID-19. (Onilla & Suryawati, 2022) Mereka menekankan pentingnya fleksibilitas dan kecepatan pengambilan keputusan dalam menghadapi situasi krisis. Adapun Sheren dan Ridwan menyatakan bahwa meskipun terdapat mekanisme aduan masyarakat di Ombudsman Sumatera Utara, keterbatasan SDM dan panjangnya proses birokrasi menjadi penghambat utama dalam merespons keluhan secara maksimal. (Annisa & Mohammad Ridwan, 2024)

Menurut pemaparan dari beberapa ahli di atas disimpulkan bahwa penerapan model responsivitas dalam kebijakan publik menuntut adanya proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berubah, serta peningkatan kapasitas kelembagaan agar dapat memberikan tanggapan yang cepat dan efektif. Ketiadaan elemen-elemen tersebut menyebabkan responsivitas hanya menjadi jargon administratif yang tidak terimplementasi dalam kenyataan.

### **3. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka, dengan analisis responsivitas kebijakan publik terkait pendidikan karakter inklusif bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Metode ini dipilih karena memberikan kemudahan bagi peneliti dalam menelusuri, menilai, dan memahami hasil-hasil penelitian yang sesuai dengan topik kajian. Data dikumpulkan melalui penelusuran artikel ilmiah, dokumen kebijakan, dan literatur relevan dari tahun 2011 hingga 2025.

### **4. Hasil**

Kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam mendorong terwujudnya pendidikan yang setara dan adil bagi seluruh peserta didik. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)

menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia. UU tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi, terlepas dari kondisi maupun kebutuhannya. Selain itu, UU Sisdiknas juga menyoroti pentingnya penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif sendiri diartikan sebagai sistem pendidikan yang menjamin akses, partisipasi aktif, dan keberhasilan belajar bagi seluruh siswa, tanpa membedakan latar belakang fisik, mental, sosial, atau emosional mereka.

Pelaksanaan pendidikan inklusif ini juga sudah dijamin oleh Undang-Undang yang resmi. UUD 1945 pasal 28H ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang, pemerintah juga menetapkan kebijakan terkait anak berkebutuhan khusus yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Bab IV Pasal 5 ayat 2, 3, dan 4 dan Pasal 32 yang menyebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan (fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial) atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusi, baik pada tingkat dasar maupun menengah. (Yunus et al., 2023)

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2009 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Dalam regulasi tersebut, pendidikan ditujukan untuk memastikan kesetaraan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka dapat belajar bersama dengan siswa lainnya tanpa perlakuan diskriminatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari tindakan eksklusif atau perlakuan tidak adil terhadap anak-anak berkebutuhan khusus, serta membangun sistem pendidikan yang terbuka dan dapat dijangkau oleh seluruh kalangan. (No et al., 2025)

Setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh kesempatan dalam mengembangkan pendidikan sepanjang hidupnya. Hal ini ditegaskan melalui Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendiknas No. 380/C.C6/MN/2003 tertanggal 20 Januari 2003. Selain itu, pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus juga mendapat perhatian

global, yang dibuktikan melalui berbagai deklarasi dan kesepakatan internasional yang telah disepakati.

Kebijakan Internasional khusus difabel seperti UN *standard Rule on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities* 2007 sering dirujuk sebagai landasan moral ataupun legal Inklusi.

Kebijakan kurikulum memegang peran krusial dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Kurikulum Nasional yang disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencakup pedoman serta adaptasi yang dirancang agar seluruh peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dapat mengikuti proses pembelajaran secara optimal. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan berbagai program pendukung, seperti layanan konseling dan bimbingan, pendampingan individual, serta penyediaan fasilitas dan sumber belajar yang mendukung terciptanya lingkungan belajar yang inklusif.

Melalui Kurikulum Merdeka yang diterapkan saat ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong pendidikan inklusif. Salah satu wujud nyata dari upaya tersebut adalah diterbitkannya Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Panduan ini dirancang untuk mendukung satuan pendidikan dalam memberikan layanan pembelajaran yang optimal, dengan menyesuaikan pada potensi dan karakteristik unik setiap peserta didik.

Salah satu kebijakan utama yang dijalankan adalah pengembangan Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai institusi pendidikan khusus yang diperuntukkan bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus. SLB dirancang dengan kurikulum serta program pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu, dan didukung oleh pendidik yang memiliki kompetensi khusus untuk mendukung perkembangan siswa. Selain itu, pemerintah juga mengupayakan penerapan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah reguler, dengan memberikan pelatihan kepada para guru agar mampu menerapkan metode pembelajaran inklusif yang peka terhadap keberagaman dan kebutuhan peserta didik di kelas.

Kebijakan untuk menerima peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah umum merupakan langkah strategis dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap siswa memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, terutama di sekolah yang berada di lingkungan

terdekat. Untuk mendukung keberhasilan pendidikan inklusif, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan kapasitas guru melalui berbagai pelatihan dan program pendidikan lanjutan. Melalui program tersebut, para pendidik dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan guna menerapkan pendekatan diferensiasi serta strategi pembelajaran inklusif, sehingga mereka mampu menyesuaikan pembelajaran dengan keragaman kebutuhan siswa di kelas.

Kebijakan pendidikan inklusif juga mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penerapan prinsip inklusi dalam dunia pendidikan. Partisipasi dan dukungan aktif dari masyarakat memegang peranan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, ramah, dan terbebas dari stigma terhadap siswa berkebutuhan khusus. Di sisi lain, pemerintah memperlihatkan komitmennya melalui proses evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Evaluasi ini mencakup kegiatan pemantauan, peninjauan, dan penyempurnaan secara terus-menerus guna memastikan pendidikan inklusif terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh peserta didik.

Berbagai kebijakan, baik di tingkat global maupun nasional di Indonesia, dirancang untuk memastikan kesetaraan akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Setiap anak memiliki hak yang dijamin untuk memperoleh pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap lembaga pendidikan berkewajiban menyediakan layanan pendidikan yang inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus. (Justin Niaga Siman Juntak, 2023)

## 5. Diskusi

### a. Analisis Responsivitas Kebijakan terhadap Pendidikan Karakter Inklusif untuk ABK

Analisis responsivitas kebijakan publik terhadap pendidikan karakter inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dapat ditinjau dengan menggunakan kerangka teori William N. Dunn serta pendekatan dari Saraswati Rizqi Onilla dan Suryawati yang menyebutkan bahwa kebijakan publik yang responsif mencakup: (1) identifikasi kebutuhan masyarakat, (2) penyusunan prioritas kebijakan, dan (3) penyesuaian program secara dinamis terhadap kondisi lapangan.

- 1) **Identifikasi Kebutuhan Masyarakat**  
Kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, serta Kurikulum Merdeka, secara normatif telah menyatakan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus memiliki hak memperoleh pendidikan yang setara. Namun, jika dibandingkan dengan data yang menunjukkan bahwa hanya sekitar 12,26% dari anak penyandang disabilitas yang berhasil mengakses layanan pendidikan formal, terlihat adanya kesenjangan antara kebutuhan nyata dan upaya identifikasi pemerintah. Kebutuhan individual ABK seperti alat bantu, asesmen khusus, pendamping profesional belum secara terstruktur menjadi bagian dalam kebijakan perekrutan atau pelatihan guru reguler di sekolah inklusif. Dengan demikian, kebijakan belum sepenuhnya berbasis pada pemetaan kebutuhan aktual dari kelompok sasaran.
- 2) **Penyusunan Prioritas Kebijakan**  
Secara substansi, berbagai kebijakan pendidikan sudah memuat prinsip-prinsip inklusivitas dan keadilan, termasuk nilai-nilai dalam pendidikan karakter seperti empati, kerja sama, dan toleransi. Namun dalam praktiknya, kebijakan tersebut belum menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran, pendampingan teknis, dan pembentukan kurikulum adaptif. Kurangnya pusat sumber belajar, minimnya pelatihan bagi guru, serta tidak adanya batasan proporsional dalam penerimaan ABK menunjukkan bahwa pengembangan pendidikan karakter dalam sistem inklusif belum menjadi agenda strategis. Bahkan, sekolah yang melaksanakan program inklusi sering kali melakukannya atas dasar inisiatif sendiri, bukan karena instrumen kebijakan yang menekankan prioritas tersebut secara nasional.
- 3) **Penyesuaian Program Layanan secara Dinamis**  
Kebijakan pendidikan inklusif belum cukup fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan kompleksitas kebutuhan di lapangan. Banyak sekolah menerima siswa ABK tanpa adanya asesmen awal atau dukungan khusus. Sarana seperti ruang terapi, media pembelajaran khusus, dan tenaga pendidik terlatih masih belum merata, terutama di daerah pinggiran. Program pendidikan inklusif yang idealnya dinamis dan berkelanjutan justru seringkali stagnan dan tidak ditinjau ulang. Padahal,

seperti yang diuraikan dalam teori Zeithaml, Parasuraman, dan Berry, responsivitas kebijakan menuntut adanya mekanisme pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat tiga hal yang saat ini masih menjadi tantangan dalam konteks pendidikan karakter bagi ABK di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa responsivitas kebijakan publik pendidikan inklusif terhadap pendidikan karakter ABK di Indonesia masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya terimplementasi secara strategis. Ketidaksiharian antara kebijakan dan realitas menunjukkan bahwa instrumen kebijakan belum mampu mengenali, memprioritaskan, dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan nyata peserta didik berkebutuhan khusus.

#### **b. Implikasi Temuan terhadap Kebijakan dan Praktik Pendidikan**

- 1) **Implikasi terhadap Perumusan Kebijakan**  
Temuan menunjukkan bahwa banyak kebijakan pendidikan inklusif masih bersifat simbolik dan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan nyata ABK. Oleh karena itu, diperlukan perumusan kebijakan baru yang lebih berbasis kebutuhan lokal dan aspirasi kelompok sasaran. Pemerintah perlu melibatkan lebih banyak aktor termasuk guru, orang tua ABK, dan organisasi penyandang disabilitas dalam penyusunan kebijakan agar substansi dan prioritas kebijakan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
- 2) **Implikasi terhadap Pengembangan Kapasitas Guru dan Sekolah**  
Rendahnya pemahaman dan kompetensi guru dalam menangani pembelajaran inklusif berdampak langsung pada efektivitas pendidikan karakter bagi ABK. Oleh sebab itu, program pelatihan dan peningkatan kapasitas guru harus menjadi prioritas. Sekolah juga perlu diberikan keleluasaan dan dukungan sumber daya agar dapat melakukan penyesuaian kurikulum, metode, serta sarana pembelajaran yang adaptif terhadap keragaman karakteristik peserta didik.
- 3) **Implikasi terhadap Praktik Pendidikan di Sekolah**  
Sekolah perlu memperkuat budaya inklusif yang tidak hanya menerima ABK secara administratif, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang ramah, partisipatif, dan bebas stigma. Nilai-nilai karakter seperti

toleransi, empati, kerja sama, dan keadilan harus diintegrasikan secara nyata dalam praktik pembelajaran. Kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler harus dirancang sedemikian rupa agar semua siswa termasuk ABK dapat berpartisipasi aktif dan berkembang secara sosial maupun emosional.

#### 4) **Implikasi terhadap Evaluasi dan Monitoring Kebijakan**

Diperlukan sistem evaluasi dan monitoring yang lebih menyeluruh terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif. Evaluasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus mencakup aspek kualitatif: sejauh mana kebijakan mampu membentuk karakter peserta didik secara inklusif, dan sejauh mana keterlibatan aktor pendidikan berjalan secara bermakna. Data hasil evaluasi ini penting untuk memperbaiki kebijakan secara berkelanjutan dan mencegah terjadinya ketimpangan akses maupun kualitas layanan pendidikan.

## **6. Kesimpulan**

Pendidikan karakter inklusif merupakan pilar penting dalam mewujudkan sistem pendidikan yang adil dan berkeadilan. Di Indonesia, meskipun sudah terdapat berbagai kebijakan yang mendukung, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Permendiknas No. 70 Tahun 2009, hingga Kurikulum Merdeka, implementasinya masih menghadapi banyak hambatan, terutama dalam pemenuhan hak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan publik yang ada belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan nyata ABK. Akses terhadap layanan pendidikan inklusif masih rendah, dukungan sarana dan tenaga profesional belum merata, dan pelibatan masyarakat belum optimal. Akibatnya, pendidikan karakter yang seharusnya menumbuhkan nilai-nilai seperti empati, toleransi, dan tanggung jawab dalam konteks inklusi belum berjalan efektif di banyak satuan pendidikan.

Untuk itu, diperlukan kebijakan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan sosial. Beberapa rekomendasi yang dapat diajukan antara lain:

- 1) Pemerintah perlu menyusun sistem asesmen awal terstandar untuk memetakan kebutuhan individual ABK, sebagai dasar perencanaan layanan pendidikan karakter yang tepat dan personal.
- 2) Diperlukan kebijakan pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi guru sekolah reguler agar siap menangani pembelajaran inklusif dan

mampu menanamkan nilai-nilai karakter kepada seluruh peserta didik, termasuk ABK.

- 3) Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk penyediaan alat bantu, pusat sumber belajar, serta dukungan psikologis dan pedagogis yang menunjang pendidikan karakter berbasis inklusi.
- 4) Perlu regulasi yang mendorong kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan komunitas disabilitas dalam mendukung pendidikan karakter ABK, agar tercipta budaya inklusif yang menyeluruh.
- 5) Monitoring pelaksanaan kebijakan harus berbasis indikator responsivitas seperti kecepatan layanan, kesesuaian program dengan kebutuhan ABK, serta kepuasan peserta didik dan orang tua.
- 6) Nilai-nilai seperti kejujuran, empati, toleransi, dan tanggung jawab perlu diintegrasikan dalam seluruh kegiatan sekolah, baik secara formal maupun informal, dan disesuaikan dengan karakteristik ABK.

## 7. Persembahan

Penulis menyampaikan apresiasi yang tulus kepada rekan-rekan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atas kontribusi pemikiran dan keahlian yang telah memperkaya penelitian ini, meskipun mungkin terdapat perbedaan pandangan terhadap sebagian interpretasi atau kesimpulan dalam makalah ini.

## 8. Referensi

### Journal Artikel

- Annisa, A. O. S., & Ridwan, M. (2024). Responsivitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam penanganan laporan masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 20(1), 73–95. <https://doi.org/10.52316/jap.v20i1.237>
- Annur, Y. F., Yuriska, R., & Arditasari, S. T. (2021). Pendidikan karakter dan etika dalam pendidikan. *Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, 333. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id>
- Astuti, R. F., & Putri, K. A. (2024). Pendidikan inklusif dan penguatan nilai-nilai karakter pada siswa berkebutuhan khusus. *Jurnal Pendidikan Karakter dan Konseling*, 9(1), 65–76. <https://jpkk.pjj.unp.ac.id/index.php/jpkk/article/view/926>
- Daga, A. T. (2020). Perbandingan pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah dasar di

Malaysia, India dan Indonesia. *Jurnal Edukasi Sumba (JES)*, 4(1), 23–30. <https://doi.org/10.53395/jes.v4i1.82>

- Lestari, S. T., & Khuriyah, M. (2022). Manajemen pendidikan karakter pada siswa berkebutuhan khusus dalam setting kelas inklusi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 10698–10706. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4182>
- Mahrus, & Faruqi, D. (2025). Analisis kebijakan pendidikan inklusif. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 16–34.
- Mauliddiyah, R., & Permata, A. R. (2025). Strategi pembelajaran siswa berkebutuhan khusus di sekolah dasar inklusi. *Jurnal Pendidikan Inklusif Citra Bakti*, 8(1), 34–45. <https://jurnalilmiahcitrabakti.ac.id>
- Najili, H., Juhana, H., Hasanah, A., & Arifin, B. S. (2022). Landasan teori pendidikan karakter. *JIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(7), 2099–2107. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i7.675>
- Juntak, N. S. (2023). Mewujudkan pendidikan untuk semua: Studi implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. *Jurnal Birokrasi & Pemerintah Daerah*, 5(2), 205–214.
- Onilla, S. R., & Suryawati, R. (2022). Responsivitas Dinas Sosial Kabupaten Sleman dalam menangani penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) (Studi Kasus di Desa Sidoarum). *Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 61–76. <https://doi.org/10.31506/jap.v13i1.13275>
- Putri, A. M., Azka, A., Zahra, A., Zullin, P., & Setiawati, M. (2025). Kebijakan dan manajemen kurikulum dalam pendidikan inklusif: Menyusun strategi untuk kesetaraan pendidikan. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, 2(1), 295–302.
- Putry, R. (2018). Nilai pendidikan karakter anak di sekolah perspektif Kemendiknas. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(1), 39–54. <https://doi.org/10.7748/nm.23.9.12.s14>
- Riandini, O., Putera, R. E., & Koeswara, H. (2024). Evaluasi kebijakan berbasis responsivitas terhadap rencana kontinjensi tsunami Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(Maret), 147–159.
- Sudrajat, A. (2011). Mengapa pendidikan karakter? *Jurnal Pendidikan Karakter*, 1(1), 47–58. <https://doi.org/10.21831/jpk.v1i1.1316>
- Suwartini, S. (2018). Implementasi pendidikan karakter inklusi pada anak berkebutuhan

khusus. *Prosiding Konferensi Ilmiah Dasar, 1*, 1–10.

Yunus, V., Zakso, A., Priyadi, A. T., & Hartoyo, A. (2023). Pendidikan inklusif pada kurikulum merdeka. *Jurnal Pendidikan Dasar Perkharsa*, 9(2), 313–327.

### Situs Web

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2022). Pemerintah wajib penuhi hak pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas. Retrieved from <https://www.kemenkopmk.go.id>

### Buku

Gunawan, H. (2022). *Pendidikan karakter: Konsep dan implementasi* (A. Saepulrohman, Ed.; 5th ed., Vol. 11). Jawa Barat: Alfabeta Bandung.

Nuryayi, N. (2022). *Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus*. Kuningan: UNISA Press.

Phytanza, D. T. P., Nur, R. A., Hasyim, A. M., Mappaompo, A. M., Rahmi, S., Oualeng, A., Silaban, P. S. M. J., Suyuti, Iswati, & Rukmini, B. S. (2023). *Pendidikan inklusif: Konsep, implementasi, dan tujuan* (P. T. Cahyono, Ed.). Batam: CV. Rey Media Grafika.

Rafikayati, A., & Badiah, L. I. (2024). *Pendidikan inklusif* (S. Mambela, Ed.). Jawa Timur: Adi Buana University Press.

Salim, N. A., Avicenna, A., Suesilowati, Ermawati, E. A., & Dll. (2022). *Dasar-dasar pendidikan karakter* (J. Simarmata, Ed.; 1st ed.). Yayasan Kita Menulis.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).